



**KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN
PESANTREN TERHADAP UNDANG-UNDANG
TENTANG PESANTREN TERKAIT MAJELIS
MASYAYIKH**



UMI A'TIYAH
NIM. 1521114

2025

**KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN TERHADAP
UNDANG-UNDANG TENTANG PESANTREN TERKAIT
MAJELIS MASYAYIKH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

UMIA'TIYAH
NIM. 1521114

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG FASILITASI
PENGEMBANGAN PESANTREN TERHADAP
UNDANG-UNDANG TENTANG PESANTREN TERKAIT
MAJELIS MASYAYIKH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

UMIA'TIYAH
NIM. 1521114

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi A'tiyah

NIM : 1521114

Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren
terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren Terkait
Majelis Masyarakat

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis
bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Umi A'tiyah
NIM.1521114

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.
Jalan Pahlawan Km. 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Umi A'tiyah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program
Studi Hukum
Tatanegara di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Umi A'tiyah
NIM : 1521114
Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitas
Pengembangan Pesantren terhadap Undang-
Undang Tentang Pesantren Terkait Majelis
Masyayikh

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2025
Pembimbing,



Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Umi A'tiyah
NIM : 1521114
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren terhadap Undang-
Undang Tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh.

telah diujikan pada hari senin tanggal 27 Oktober dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuai dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Muhammad Barok Pratama, M.H.
P. 198903272019031009

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirullah, M.F.
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 03 Oktober 2025



Dibuatkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. M. Ag. M. Ag.
NIP. 1962000031003

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kehadiraat Allah SWT. Yang telah memberikan penulis kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan terima kasih ayang teramat mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Tarjuki (Alm) dan Ibu Sumanah, support system terbaik dalam hidupku yang senantiasa memberikan dukungan, baik moral maupun material. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tak pernah henti dipanjatkan. Doa-doa kalian adalah payung teduh yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan perjuanganku hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
2. Saudara dan saudari tersayangku, Umairroh, M.Iqbal, Mila Ainurrahma dan Muhammad Fatkhul Nizam, terimakasih atas doa dan dukungannya, yang telah membawa penulis sampai sejauh ini sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
3. Dosen pembimbing, Ibu Nabella Maharani Novanta,M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat tersayang, Karimatul Khusna, S.H., Khairum Ninsa, S.H., Diyan Fatra Akmal, dan Dewi Lutfiyyah Salsabila, yang selalu hadir dalam suka dan duka, menjadi tempat berbagi tawa, keluh kesah, dan semangat, serta tak henti-hentinya mendukung dan menemani langkah ini hingga akhir. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan keikhlasan kalian yang begitu berarti dalam perjalanan ini.
5. BSI Scholarship yang telah memberikan dukungan finansial selama masa studi. Kontribusi ini sangat membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga tuntas.
6. Terakhir, untuk diriku sendiri, Umi A'tiyah. Seorang perempuan yang kerap cemas dengan mimpi-mimpi besarnya, namun tetap bertahan di tengah riuhnya pikiran. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, terus melangkah dengan keyakinan bahwa suatu saat nanti semua impian itu akan terwujud. Berbahagialah

selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di setiap tempat yang kamu pijak. Jangan sia-siakan setiap usaha dan doa yang telah kamu panjatkan percayalah, rencana Allah akan selalu indah prasangka baikmu kepada-Nya. Semoga langkah-langkah kebaikan senantiasa menyertaimu, dan semoga Allah meridai setiap perjuanganmu serta menjaga dirimu dalam lindungan dan kasih sayang-Nya.



MOTTO

“مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ”

Artinya: “Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya.”

(Imam Ghozali)



ABSTRAK

Umi A'tiyah, 2025. “Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh.” Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Nabella Maharani Novanta, M.H.


Keberadaan pesantren di Indonesia yang mencapai puluhan ribu dengan jutaan santri memerlukan pengakuan dan fasilitasi dari negara, yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini menegaskan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat serta menetapkan Majelis Masyayikh sebagai lembaga independen yang bertugas menjamin mutu pendidikan pesantren. Namun, di Kabupaten Pekalongan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengatur Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu Pendidikan di pesantren yang berdampak pada lemahnya koordinasi, penjaminan mutu, dan pengawasan di pesantren, yang menimbulkan kasus-kasus bullying dan pelanggaran etik.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada sinkronisasi antara undang-undang dan peraturan daerah. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi untuk memastikan akurasi serta objektivitas, sementara teknik analisis meliputi pencatatan, penyaringan, pengelompokan, dan penyusunan secara terstruktur, diikuti dengan penerapan kedua pendekatan penelitian serta teori perundang-undangan untuk memperoleh argumen yang kokoh dan kesimpulan yang valid mengenai kekosongan hukum dan peran Majelis Masyayikh dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren mengalami kekosongan hukum terkait Majelis Masyayikh, karena tidak mengatur secara konkret mekanisme penguatan kelembagaan sebagai penjamin mutu pendidikan pesantren. Kekosongan ini menimbulkan ketidaksesuaian vertikal dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda,

serta minimnya dasar akademis dan kajian teknokratis, sehingga menciptakan *legal vacuum* yang menghambat operasional Majelis Masyayikh di tingkat daerah. Akibatnya, perda kehilangan legitimasi substantif dan efektivitasnya, menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan pengawasan mutu pendidikan pesantren, serta berpotensi menimbulkan disparitas kualitas antar-pesantren.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Majelis Masyayikh, Penjaminan Mutu Pendidikan, Pesantren, Yuridis Normatif.



ABSTRACT

Umi A'tiyah, 2025. *"Legal Void in Regional Regulations of Pekalongan Regency Concerning the Facilitation of Islamic Boarding School Development against the Law on Islamic Boarding Schools related to the Masyayikh Assembly."* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H.

The existence of Islamic boarding schools in Indonesia, which reaches tens of thousands with millions of students, requires recognition and facilitation from the state, which is realized through Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. This law affirms the function of Islamic boarding schools in education, da'wah, and community empowerment and establishes the Masyayikh Council as an independent institution tasked with ensuring the quality of pesantren education. However, in Pekalongan Regency, Regional Regulation Number 3 of 2023 does not regulate the Masyayikh Assembly as a guarantor of the quality of education in Islamic boarding schools, which has an impact on weak coordination, quality assurance, and supervision in Islamic boarding schools, which leads to cases of bullying and ethical violations.

This research uses a normative juridical method with a focus on synchronization between local laws and regulations. The approaches applied include the statue approach, and the conceptual approach. The technique of collecting legal materials is carried out through inventory, systematization, and classification to ensure accuracy and objectivity, while the analysis technique includes recording, filtering, grouping, and structuring, followed by the application of both research approaches and legal theory to obtain solid arguments and valid conclusions regarding the legal void and the role of the Masyayikh Council in the implementation of pesantren education in the Islamic boarding school Pekalongan Regency.

The results of the study show that Pekalongan Regency Regional Regulation Number 3 of 2023 concerning Facilitation of Islamic Boarding School Development experiences a legal vacuum related to the Masyayikh Assembly, because it does not concretely regulate the mechanism of institutional strengthening as a guarantee of the quality of pesantren education. This void creates a vertical incompatibility with Law Number 18 of 2019, weak public participation in the drafting of regional regulations, and a lack of academic basis and technocratic studies, thus creating a legal vacuum that hinders the operation of the Masyayikh

Assembly at the regional level. As a result, the regional regulation loses its substantive legitimacy and effectiveness, creates legal uncertainty, weakens the quality supervision of pesantren education, and has the potential to cause quality disparities between pesantren.

Keywords: *Vacum of Law, Masyayikh Assembly, Education Quality Assurance, Islamic Boarding Schools, Normative Juridical.*




KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu pada masa perkuliahan;
6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 15 Oktober 2025



Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN... | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vii |
| ABSTRAK | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Teori | 6 |
| F. Penelitian Relevan | 11 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| H. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II | 23 |
| LANDASAN TEORI | 23 |
| A. Teori Perundang-Undangan | 23 |
| B. Konsep Kekosongan Hukum | 30 |
| C. Konsep Pesantren | 32 |
| D. Konsep Majelis Masyayikh | 35 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III | 39 |
| HASIL PENELITIAN | 39 |
| A. Majelis Masyayikh sebagai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Pesantren..... | 39 |
| B. Kekosongan Hukum Pengaturan Majelis Masyayikh Dalam Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023..... | 53 |
| BAB IV | 59 |
| PEMBAHASAN..... | 59 |
| A. Analisis Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren Terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren Terkait Majelis Masyayikh .. | 59 |
| B. Akibat Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren..... | 68 |
| BAB V | 75 |
| PENUTUP | 75 |
| A. Simpulan | 75 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 85 |

DAFTAR TABEL

| | |
|------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Penelitian Relevan | 11 |
|------------------------------------|----|



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren, merupakan institusi keagamaan yang mengandung nilai-nilai luhur, serta tradisi yang telah mengakar kuat sepanjang sejarah keberadaannya. Ciri khas pesantren tercermin dalam kehidupan para santri dan kiai yang berlangsung dalam sistem pendidikan berdisiplin tinggi. Umumnya, kompleks pesantren mencakup asrama santri dan kediaman kiai, serta dilengkapi dengan sarana peribadatan. Dalam struktur kepemimpinannya, kiai memiliki otoritas yang sangat dominan, bahkan mendekati mutlak.¹ Kementerian Agama mencatat setidaknya ada 39.551 pesantren di seluruh Indonesia dengan total santri sebanyak 4,9 juta. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan terdapat 108 pondok pesantren dengan 12.477 santri.²

Bahwa dengan banyaknya pondok pesantren di Indonesia pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang ditujukan sebagai bentuk rekognisi negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam. Tidak hanya rekognisi, undang-undang tersebut juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pesantren.³ Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjelaskan bahwasanya pesantren memiliki fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pesantren menyebutkan unsur-unsur dalam pesantren terdiri dari kiai, santri yang bermukim

¹ Anik Faridah, "Pesantren, Sejarah Dan Metode Pembelajarannya Di Indonesia," *Al-Mabsut Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2019): 81.

² Saiful Maarif, "Melihat Ekosistem Kemandirian Pesantren," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2024, diakses 11 Oktober 2024, <https://kemenag.go.id/kolom/melihat-ekosistem-kemandirian-pesantren-mPgBg>.

³ Panut, Giyoto, and Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–17, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.

di Pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala dan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin. Seorang kiai sebagai pemilik pesantren dibantu oleh ustaz/pendidik yang mengajarkan ilmu agama kepada para santri, melalui strategi dan metode tertentu.⁴ Dalam menyusun kurikulum pembelajaran di pesantren, kiai dibantu oleh Dewan Masyayikh dengan tujuan untuk menjamin mutu internal pondok pesantren. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren⁵. Untuk menghubungkan pesantren dan pemerintah, Dewan Masyayikh berkoordinasi dengan Majelis Masyayikh sebagai penjaminan mutu eksternal. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pesantren, Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan dewan masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Menurut Pasal 29 Undang-Undang pesantren majelis masyayikh memiliki tugas dalam menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren, memberi pendapat kepada dewan masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren, merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren, merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu dan memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren.

Selanjutnya, hasil dari proses penilaian, evaluasi, dan pemenuhan mutu tersebut menjadi dasar bagi Menteri untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa, berdasarkan hasil dari proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan beberapa hal pertama pemetaan mutu, yaitu identifikasi dan klasifikasi mutu pesantren berdasarkan indikator-indikator tertentu.

⁴ Nur Muslimah, "Peran Pengurus Pesantren Dalam Meningkatkan Jiwa Kepemimpinan Santri Di Pondok Pesantren Raudlatur Rochmaniyah Lumajang," *Pesantren Studies* *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 2, no. 1 (2022): 57, <https://doi.org/10.54471/rjps.v2i1.1569>.

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2011).

Kedua, perencanaan target pemenuhan mutu, yakni penetapan sasaran peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan dan ketiga, pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam rangka mendukung pesantren agar mampu mencapai target mutu yang telah dirumuskan. Dengan demikian, terdapat hubungan fungsional dan hierarkis antara peran Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu dan peran Menteri sebagai pengambil kebijakan strategis dalam pengembangan kualitas pesantren secara nasional. Melihat dari tugas dan fungsi dari majelis masyayikh menunjukkan bahwasanya keberadaan Majelis Masyayikh sangat penting untuk keberlanjutan pondok pesantren.

Keterkaitan antara fungsi kelembagaan dan aspek pembiayaan kemudian ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang yang sama, yang menyebutkan bahwa sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi peraturan-peraturan yang ada dibawahnya, seperti peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah yang membahas terkait pendanaan Majelis Masyayikh amanat dari Pasal 32 dapat dijalankan dengan baik oleh setiap daerah.

Salah satu contoh dari daerah yang telah membahas terkait Majelis Masyayikh dalam Peraturan Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Fasiltasi Penyelenggaraan Pesantren sudah membahas mengenai Majelis Masyayikh di Pasal 15 yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Majelis Masyayikh dengan menyesuaikan anggaran pendapatan daerah. Selain Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Grobogan juga sudah membahas terkait pendanaan Majelis Masyayikh yang dijabarkan di Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Bandung Barat dan Grobogan telah memberikan kepastian hukum terkait sistem

pendanaan kepada Majelis Masyayikh. Sehingga Majelis Masyayikh dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik terutama dalam hal menjadi penghubung antara pesantren dengan pemerintah.

Di Kabupaten Pekalongan juga terdapat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren. Peraturan daerah tersebut hanya membahas lingkup pendanaan dalam hal fasilitasi pengembangan pesantren melalui mekanisme hibah. Dengan demikian, peraturan tersebut tidak secara konkret mengatur mengenai pendanaan maupun peran kelembagaan Majelis Masyayikh di tingkat daerah. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai keberadaan dan mekanisme pendanaan Majelis Masyayikh ini menimbulkan kekosongan hukum dalam sistem hukum daerah. Kekosongan hukum dimaknai sebagai kondisi ketika suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak memuat substansi penting yang telah diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya Pasal 29 yang menegaskan peran strategis Majelis Masyayikh dalam penjaminan mutu, standarisasi, dan pengembangan pesantren secara nasional.

Kondisi ini semakin terlihat nyata ketika muncul berbagai kasus pelanggaran di lingkungan pesantren, seperti kasus bullying yang terjadi di Pondok Pesantren Assalam Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang melibatkan sejumlah santri dan mengakibatkan korban mengalami tekanan psikologis.⁶ Kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal pesantren, sekaligus absennya peran lembaga penjamin mutu seperti Majelis Masyayikh di tingkat daerah yang seharusnya berfungsi untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan pesantren berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan peserta didik. Dengan tidak adanya ketentuan daerah yang memperjelas posisi dan fungsi

⁶ Waluyo, H. (2023, 18 Oktober). *Kasus bullying dan kekerasan anak memprihatinkan, Polda Jateng turun tangan edukasi santri di Pekalongan*. Radar Pekalongan. Diakses dari <https://radarpekalongan.disway.id/read/39375/kasus-bullying-dan-kekerasan-anak-memprihatinkan-polda-jateng-turun-tangan-edukasi-santri-di-pekalongan> pada tanggal 14 oktober.

Majelis Masyayikh, upaya penjaminan mutu dan pembinaan moral di pesantren menjadi tidak terkoordinasi secara efektif. Akibatnya, pelanggaran seperti perundungan dan kekerasan terhadap santri tidak hanya menjadi persoalan etik internal lembaga, tetapi juga mencerminkan kelemahan sistemik akibat kekosongan hukum yang menghambat implementasi norma Undang-Undang Pesantren di tingkat lokal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu adanya kajian lebih mendalam terkait sinkronisasi peraturan, antara peraturan daerah dengan peraturan pusat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas dalam judul penelitian “Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap Undang Undang Tentang Pesantren Terkait Majelis Masyayikh.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekosongan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap Undang-Undang tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh?
2. Bagaimana akibat kekosongan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kekosongan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap Undang-Undang tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh.
2. Menganalisis akibat kekosongan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap Undang-Undang tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan keilmuan dalam ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang ingin memahami lebih dalam tentang sinkronisasi undang-undang dan peraturan daerah terkait pesantren khususnya Majelis Masyayikh.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharap memberikan kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam merumuskan kebijakan daerah yang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, khususnya dalam aspek pendanaan dan penguatan fungsi kelembagaan Majelis Masyayikh.
- b. Penelitian ini diharap dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang hendak mengkaji lebih lanjut mengenai sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, khususnya dalam konteks regulasi pesantren.
- c. Penelitian ini diharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya komunitas pesantren, tentang pentingnya peran Majelis Masyayikh dan perlunya regulasi daerah yang mendukung penguatan mutu pendidikan pesantren.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Di Indonesia, istilah ‘Perundang-undangan’ diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang. Istilah ‘perundang-undangan’ dapat didahului dengan kata lain. ‘Peraturan’ misalnya, sehingga menjadi ‘peraturan Perundang-undangan’, yang terdiri dari kata ‘peraturan’ dan kata ‘Perundang-undangan’.⁷

⁷ Fakhry Amin, Riana Susmayanti, and Fuqoha, *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka, Pertama (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 176–78.

Menurut Bukhart Krems, ilmu pengetahuan Perundang-Undangan atau *Gesetzgebungswissenschaft* merupakan cabang ilmu yang bersifat interdisipliner karena berkaitan erat dengan ilmu politik dan sosiologi.⁸ Secara umum, ilmu ini terbagi menjadi dua bagian utama :

a. Teori Perundang-Undangan (*Gesetzgebungstheorie*)

Yaitu kajian yang berfokus pada pencarian kejelasan dan ketepatan makna atau pengertian, serta bersifat kognitif.

b. Ilmu Perundang-Undangan (*Gesetzgebungslehre*)

Yakni cabang yang menekankan pada Tindakan nyata dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Ilmu ini terdiri dari tiga aspek utama :

- 1) Prosedur atau proses pembentukan undang-undang (*Gesetzgebungsverfahren*)
- 2) Metodologi dalam penyusunan undang-undang (*Gesetzgebungsmethode*)
- 3) Teknik penyusunan peraturan (*Gesetzgebungstechnik*)

Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan haruslah disusun melalui pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam, dengan tujuan utama untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁹ Artinya setiap pembentukan norma hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, proses perumusan peraturan perundang-undangan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau golongan tertentu, melainkan harus mengutamakan

⁸ Nelvitia Purba, *Teori Peraturan Perundang-Undangan*, ed. Muhlizar, pertama (Serang: CV. AA. RIZKY, 2022), 6–8.

⁹ Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif,” *IUS : Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5 (2014): 286.

kepentingan publik sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Prinsip serupa juga berlaku pada tataran pemerintahan daerah, di mana setiap penyusunan Peraturan Daerah (Perda) seharusnya berlandaskan pada orientasi kepentingan umum agar benar-benar mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Secara umum pembentukan perda yang baik harus dilandasi dengan kajian yang memadai terhadap hal-hal yang berhubungan dengan¹⁰:

- a. Urgensi dan tujuan pengaturan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
- d. Jangkauan serta arah pengaturan

Dalam penyusunan Perda terdapat beberapa konsep yang membantu untuk membentuk peraturan daerah, yaitu sebagai berikut:

a. *Top Down*

Top down adalah perencanaan yang langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat).¹¹

b. *Bottom up*

Bottom up adalah perencanaan yang mendengarkan aspirasi rakyat dan kemudian menjadi pemikiran dalam perencanaan oleh pemerintah.¹²

c. Teknokratis

Konsep penyusunan peraturan daerah dengan pendekatan teknokratis adalah proses pembentukan peraturan yang dilakukan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah secara sistematis.¹³

¹⁰ Basyir, 296.

¹¹ Andi Mulawati Heny, "Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, Dan Politis Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota," *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 4 (2017): 5.

¹² Heny, 5.

¹³ Heny, 6.

2. Konsep Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tata tertib tertentu dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ keadaan ini menunjukkan bahwa hukum positif yang ada tidak memiliki premis normatif yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan penyelesaian terhadap kasus tertentu, sehingga penerapan hukum menjadi tidak mungkin dilakukan secara sah menurut sistem hukum yang berlaku. kondisi ini menunjukkan tidak berfungsinya asas *ius curia novit*, yaitu prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui seluruh hukum.¹⁵ Kekosongan hukum menandakan adanya celah normatif dalam struktur peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

3. Konsep Pesantren

Kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang dikarenakan pengucapan kata itu kemudian berubah menjadi terbaca “en” (pesantren), yaitu sebutan untuk bangunan fisik atau asrama di mana para santri bertempat.¹⁶ Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, terutama adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pesantren bukan berarti pesantren kehilangan ciri khasnya. Sistem pesantren adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren.¹⁷

¹⁴ Fachrizza Sidi Pratama, “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan PASPOR Menjadi 10 Tahun,” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 55, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.

¹⁵ Asti Dwiyantri et al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 83.

¹⁶ Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi,” *Ibda` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 11, <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.440>.

¹⁷ Muhammad Idris Usman, “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini),” *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 1 (2013):109.

H.A. Mukti Ali mengemukakan karakteristik pendidikan pondok pesantren sebagai berikut;¹⁸

- a. Adanya hubungan yang akrab antara murid (santri) dengan Kyai.
- b. Tunduknya santri kepada Kyai.
- c. Hidupnya hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam kehidupan pondok pesantren.
- d. Semangat menolong diri sendiri amat terasa dan kentara dikalangan santri di pondok pesantren.

4. Konsep Majelis Masyayikh

Majelis Masyayikh ditetapkan oleh Menteri dengan beranggotakan perwakilan dari Dewan Masyayikh. Majelis Masyayikh berjumlah ganjil paling sedikit (9) Sembilan orang dan paling banyak berjumlah 17 (tujuh belas) orang dengan merepresentasikan rumpun ilmu agama.¹⁹

Menurut K.H. Abdul Ghaffar Rozin, Majelis Masyayikh berperan sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan pesantren.²⁰ Lembaga ini memiliki fungsi untuk memberikan fasilitas dan dukungan agar pesantren mampu mengelola kurikulumnya secara mandiri dan optimal. Selain itu, Majelis Masyayikh juga bertugas memberikan rekognisi terhadap lulusan pesantren, sehingga kompetensi dan ijazah yang dikeluarkan dapat diakui secara formal oleh lembaga pendidikan maupun pemerintah.

¹⁸ Sangkot Nasution, "Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan," *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam* VIII, no. 2 (2019):126.

¹⁹ Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren (2020).

²⁰ Ahmad Subakti, "Majelis Masyayikh Dan Peranannya Untuk Kemajuan Pesantren," NU Online Jombang, 2025. Di akses dari <https://jombang.nu.or.id/daerah/majelis-masyayikh-dan-perananannya-untuk-kemajuan-pesantren-YiDuU> pada 15 Juni.

F. Penelitian Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

| No | Nama (Tahun) Judul | Metode Penelitian dan Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---|---|---|
| 1 | Farhan Alfaidz Yusuf (2024) “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren” ²¹ | Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif. Hasil Penelitian ialah implementasi pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sudah terlaksana hal ini dibuktikan dengan adanya metode dan sistem dakwah di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat | Persamaan penelitian peneliti ialah sama sama membahas mengenai aturan terkait pesantren. Sedangkan perbedaan ada pada masalah yang diangkat Dimana dalam penelitian terdahulu fokus pada pasal 40 Undang-Undang Pesantren. Adapun dalam penelitian peneliti fokus terhadap sinkronisasi peraturan daerah dengan undang-undang. |

²¹ Farhan Alfaidz Yusuf, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>Kota Bandar Lampung dan pelatihan muhadloroh di pesantren, untuk menyiapkan santri berdakwah di Masyarakat.</p> <p>Kementrian Agama Kota Bandar Lampung juga turut andil dalam penyebaran dakwah di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami dengan melakukan ikrar atau janji terhadap Pondok Pesantren agar cinta tanah air sehingga penyimpangan-penyimpangan dakwah tidak terjadi. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <p>Lampung sudah sesuai dengan siyasah tanfidziyah karena pihak Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sudah menjalankan Amanah pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.</p> | |
| 2 | <p>Iim Naimatul Jannah (2023) “Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren”²²</p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menunjukan bahwa dibalik disahkannya undang-undang Pesantren ada alasan lain yaitu Undang-Undang</p> | <p>Persamaan penelitian peneliti ialah sama sama membahas tentang Pesantren.</p> <p>Sedangkan perbedaan ada pada masalah yang diangkat Dimana penelitian ini focus pada politik</p> |

²² Iim Naimatul Jannah, “Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren” (Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023).

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | <p>Pesantren diberikan Presiden Joko Widodo sebagai balasan kepada para pendukungnya yang sebagian besar NU dan PKB pada pencalonannya ketika pemilu tahun 2019. Adapun hal ini juga berdampak baik bagi pesantren karena dengan ini pesantren memiliki regulasi yang jelas.</p> | <p>hukum dalam pembentukan undang-undang tentang pesantren.</p> <p>Sedangkan penelitian peneliti fokus pada terhadap sinkronisasi peraturan daerah dengan undang-undang.</p> |
| 3 | <p>Mita Permata Sari (2024) “Urgensi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pesantren Di Kota Parepare”²³</p> | <p>Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan</p> | <p>Persamaan penelitian peneliti ialah sama sama membahas mengenai aturan terkait pesantren.</p> <p>Sedangkan perbedaan ada pada masalah yang diangkat.</p> |

²³ Mita Permata Sari, “Urgensi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pesantren Di Kota Parepare” (Institut Agama Islam Negeri PAREPARE, 2024).

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>dari pemerintah kota parepare mendapat respon positif dari berbagai pondok pesantren dan lembaga lainnya mengenai program ini dengan bertambahnya jumlah santri yang ada di kota parepare (2) strategi yang dilakukan pemerintah dalam membangun kota santri di kota parepare saat ini mengalami peningkatan sehingga masyarakat berlomba-lomba dalam memberikan bantuan kepada pondok pesantren yang ada di kota parepare saat ini.</p> | <p>dalam penelitian terdahulu masalah yang diangkat adalah terkait fasilitas penyelenggaraan pesantren berdasarkan perda No 06 tahun 2023 pasal 7 kota parepare. sedangkan penelitian peneliti fokus pada sinkronisasi peraturan penjaminan mutu pesantren oleh majelis masyayikh kabupaten pekalongan dengan undang-undang tentang pesantren.</p> |
| 4 | <p>Ali Sodikun (2024) "Implementasi pasal 46 Undang-Undang Nomor 18</p> | <p>Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan pendekatan</p> | <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama sama</p> |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>Tahun 2019 Tentang Pesantren di Kabupaten Bayuwangi Prespektif Fikih Siyasa²⁴</p> | <p>Kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menggunakan aplikasi Simba dalam melaksanakan pasal 46 undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, yang mana hal tersebut dinaungi oleh pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Dalam pelaksanaan pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren tersebut belum sesuai dengan Perspektif Fikih</p> | <p>membahas undang-undang tentang Pesantren.</p> <p>Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, penelitian terdahulu fokus pada masalah yang diangkat yaitu implementasi pada undang-undang pesantren pada pasal 46 di kabupaten bayuwangi, sedangkan penelitian ini fokus membahas Sinkronisasi Peraturan Penjaminan Mutu Pesantren Oleh Majelis Masyayikh Kabupaten Pekalongan Dengan undang-undang Pesantren.</p> |
|--|---|---|---|

²⁴ Ali Sodikun, "Implementasi Pasal 46 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fikih Siyasa Skripsi" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>Siyasah, karena tidak terpenuhinya satu Prinsip dari keempat Prinsip Umum dalam Fikih Siyasah. Yaitu Prinsip Fikih Prioritas, karena bantuan akan turun ke pondok pesantren berdasarkan proposal yang masuk ke Kementrian Agama.</p> | |
| 5 | <p>Azmia Maufuroh Malik (2022) “Pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta Terhadap Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Perspektif</p> | <p>Pendekatan dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris. Hasilnya ditemukan bahwa Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dalam aspek persamaan ijazah, dana abadi, dan kerja sama antara</p> | <p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.</p> <p>Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus</p> |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| | Maslahah Mursalah). ²⁵ | pemerintah dan pesantren menurut dewan pengasuh pondok pesantren almunawwir krapyak yogyakarta sesuai dengan prinsip masalah mursalah, karena pembentukan hukum ini diambil dari kemaslahatan yang semata-mata dimaksudkan untuk mencari kebaikan bagi pesantren, seperti kemandirian ekonomi dan persamaan hak sebagai warga negara dalam bidang pendidikan. | pembahasan, dalam penelitian terdahulu membahas tentang pesantren Sinkronisasi Peraturan Penjaminan Mutu Pesantren Oleh Majelis Masyayikh Kabupaten Pekalongan Dengan undang-undang Pesantren. |
|--|-----------------------------------|---|--|

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis temukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari tema penelitian terdahulu yang sebagian besar menjelaskan implementasi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

²⁵ Azmia Maufuroh Malik, "Pandangan Dewan Pengasuh" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022).

Pesantren, aspek politik hukum dalam pembentukan undang-undang tersebut, serta peran pemerintah dalam penyelenggaraan pesantren di berbagai daerah.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis kekosongan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan dan peran Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu pendidikan pesantren. Oleh karena berbagai aspek tersebut memungkinkan penelitian terdahulu yang penulis temukan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sama, namun dalam aspek pembahasan yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan penerapan asas-asas, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁶ Penelitian ini akan memfokuskan pada sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Adalah melibatkan kajian terhadap semua Undang-Undang dan semua peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.²⁷

²⁶ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Oase Pustaka*, Pertama (Surakarta, 2020), 29.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Adalah mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁸ Pendekatan-Pendekatan ini digunakan sebagai dasar untuk membangun pendapat hukum guna menyelesaikan masalah hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memiliki pendekatan metodologis yang berbeda dari penelitian hukum empiris maupun studi dalam ilmu sosial lainnya. Perbedaan ini turut memengaruhi jenis sumber hukum yang digunakan. Fokus utama dalam penelitian ini bertumpu pada norma hukum sebagai titik tolak analisis. Oleh karena itu, jenis bahan hukum yang dikaji dalam penelitian normatif disesuaikan dengan kerangka normatif yang menjadi dasar pembahasannya:

a. Sumber bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari teori-teori pandangan hukum, doktrin-doktrin yang terdapat dalam artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan sumber lainnya.³⁰ Bahan hukum sekunder ini berperan penting dalam menyediakan pemahaman tambahan, memberikan sudut pandang yang beragam, dan membantu peneliti dalam mengklarifikasi dan

²⁸ Muhaimin, 57.

²⁹ Muhaimin, 59.

³⁰ Muhaimin, 60.

memperjelas bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan langkah-langkah inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi melibatkan pengelompokan bahan hukum dan norma hukum sesuai dengan kategori yang tepat untuk memastikan objektivitas dan akurasi dalam penelitian.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencatatan, penyaringan, pengelompokan, dan penyusunan secara terstruktur. Penyusunan yang sistematis bertujuan untuk menghindari pertentangan antar sumber hukum yang dianalisis. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan argumen yang kokoh dan mendukung dalam menarik Kesimpulan dari informasi umum ke informasi khusus.³² Setelah bahan-bahan tersebut dikelompokkan, peneliti melakukan kajian mendalam dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan terdiri lima bab yang akan disajikan dengan lebih rinci. Setiap bab akan dibagi lagi menjadi sub bab untuk memberikan detail yang lebih mendalam, sehingga struktur pikiran utama akan tersusun dengan lebih terstruktur. Detail lebih lanjut akan dijelaskan dalam paragraf berikutnya:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini berisi landasan teoritis dan konsep yang menjadi dasar analisis penelitian. Yaitu mengenai

³¹ Muhaimin, 64.


³² Muhaimin, 68.

Teori Perundang-undangan, konsep Kekosongan Hukum, konsep Pesantren, dan konsep Majelis Masyayikh

BAB III HASIL PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian terkait Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh

BAB IV PEMBAHASAN, pada bab ini berisi tentang analisis akibat Kekosongan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren terhadap Undang-Undang Tentang Pesantren terkait Majelis Masyayikh.

BAB V PENUTUP, pada bagian ini memuat Kesimpulan dan saran baik teoritis maupun praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kekosongan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren terkait Majelis Masyayikh terjadi karena perda tersebut tidak mengatur secara konkret mekanisme pendanaan dan penguatan kelembagaan Majelis Masyayikh, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah menegaskan lembaga ini sebagai penjamin mutu pendidikan pesantren dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah. Kekosongan ini menciptakan ketidaksesuaian vertikal antara norma daerah dan undang-undang, lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda, serta kurangnya dasar akademis dan kajian teknokratis dalam perumusan peraturan, sehingga menimbulkan *legal vacuum* yang menghambat operasional Majelis Masyayikh di tingkat daerah.

Akibat dari kekosongan hukum tersebut terlihat pada berbagai aspek, antara lain: hilangnya legitimasi substantif dan efektifitas Perda, ketidakpastian hukum bagi pemerintah daerah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya, melemahnya pengawasan mutu pendidikan pesantren, serta potensi terjadinya disparitas kualitas antar-pesantren. Selain itu, kekosongan hukum ini mengurangi fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, menimbulkan delegitimasi formal dan substantif, serta berdampak negatif pada stabilitas sosial dan perlindungan santri. Secara keseluruhan, kekosongan hukum menghambat tercapainya tujuan Perda sebagai instrumen untuk memastikan mutu pendidikan pesantren dan menegaskan perlunya revisi perda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yuridis-empiris, untuk mengetahui secara langsung dampak kekosongan hukum

pendanaan Majelis Masyayikh terhadap penyelenggaraan dan mutu pendidikan pesantren di Kabupaten Pekalongan.

2. Peneliti berikutnya disarankan melakukan studi komparatif antar daerah yang telah memiliki pengaturan pendanaan kelembagaan pesantren secara jelas, guna menemukan model hukum yang efektif dan dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lainnya.
3. Bagi masyarakat dan pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemahaman mengenai pentingnya peran Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjamin mutu pesantren, serta urgensi dukungan hukum dan pendanaan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
4. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan teoretis dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum pendidikan Islam, khususnya mengenai sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum daerah dalam pengaturan lembaga keagamaan.
5. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelembagaan pesantren.
6. Bagi DPRD Kabupaten Pekalongan, perlu dilakukan revisi atau penambahan norma hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 yang secara eksplisit mengatur mekanisme pendanaan Majelis Masyayikh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
7. DPRD bersama Pemerintah Daerah hendaknya membangun sinergi dan mekanisme penganggaran jangka panjang bagi Majelis Masyayikh, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesantren agar kebijakan hukum yang dihasilkan efektif, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Onny Siagian, Andrew Shandy Utama. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 2 (2021): 60. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/812>.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrahman Syahruri. "Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Prespektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 557.
- Afifah, Maslakhah Mandha. "Profil Qismu Amn (Bagian Keamanan) Menjadi Mudabbiroh Di Pondok Pesantren X" 11, no. 2 (2024): 809.
- Ahmadi. "Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Muadalah Berbasis Undang-Undang Pesantren." *Darul 'Ilmi* 11 (2023): 237.
- Al-Hadi, Muhammad Syafwan, Rizka Amalia, and Noor Efendy. "Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pedoman Kualitas Hukum Yang Baik." *Causa : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2024): 7.
- Alawi, Moh Nauval Karim Al. "Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 37. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>.
- Alfinur, Muhammad Fajar. "Kitab Kuning Dan Tradisinya Di Indonesia." *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 3, no. 1 (2024): 14. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v3i1.2277>.
- Alsiam, and Yunita Syofyan. "Model Omnibus Law Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 839. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.423>.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, and Fuqoha. *Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka*. Pertama. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Amira Kenap, Dientje Rumimpunu, and Carlo A. Gerungan. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." *Lex Administratum* 86, no. 3 (2021): 78–88.
- Amrizal, Amrizal, and Susilo Handoyo. "Kekosongan Hukum Dalam Penegakan Administrasi Terhadap Bakal Pasangan Calon Kepala

- Daerah.” *Jurnal De Facto* 8, no. 1 (2021): 54.
- Asmoro, Aristo Lanang Langgeng, Lego Karjoko, and Sapto Hermawan. “Fungsi Pengaturan Sistem Pendidikan Pesantren Sebagai Instrumen Terwujudnya Manusia Yang Unggul.” *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humoniaora* 1 (2024): 113. <https://doi.org/10.2307/3017047>.
- Astarudin, Tatang. “Undang Undang Pondok Pesantren Dan Politik Rekognisi Dan Afiriasi Negara Terhadap Peran Pondok Pesantren.” *Jurnal Majelis (Media Aspirasi Konstitusi)* 1 (2021): 153.
- Audia, Sindi. “Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Action : Journal Of Anti-Corruption* 1, no. 1 (2025): 40.
- Basyir, Abdul. “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif.” *IUS : Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5 (2014): 286–89.
- Dairani. “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pondok Pesantren Di Salafiyah Syafi’iyah Situbondo.” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 90. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1447>.
- Dalimunthe, Dermina. “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Maqasid: Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 3 (2017): 59. <http://jurnal.iain-padangsidiimpunan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1426>.
- Dianisa, Tifani Rizki, and Gayatri Dyah Suprobowati. “Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 302.
- Dondokambey, Sarah Malena Andrea. “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023): 4.
- Dwiyanti, Asti, Leny Megawati, Diana Pujiningsih, Widaningsih, Hotlarisda Girsang, Zamroni, Rahma Melisha Fajrina, Nur Asmarani, Fajar Rachmad, and Phireri. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

- Faridah, Anik. "Pesantren, Sejarah Dan Metode Pembelajarannya Di Indonesia." *Al-Mabsut Studi Islam Dan Sosial* 13, no. 2 (2019): 81.
- Fatkhurrohman, and Miftachus Sjuhad. "Melalui Metode Keberatan Di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten." *Yustisia* 1, no. 3 (2012): 30. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10080>.
- Fitri, Riskal, and Syarifuddin Ondeng. "Pesantren Di Indonesia : Lembaga Pembentukan Karakter." *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2 (2022): 45. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>.
- Fitriani, Nola Listi. "Pengaruh Profesionalisme Dan Integritas Kepolisian Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 02 Tahun 2002." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 2.
- Hadji, Kuswan, Fulvian Dzaki Zada, Salsabila Nurvan Aayusha, Achmad Rizky Airlangga, and Nadia Manihuruk. "Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Dan Kerwarganegaraan* 8, no. 6 (2024): 4. <https://doi.org/Doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Hakim, Muh. Ridha. "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 229. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>.
- Haliim, Wimmy. "Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 15, no. 1 (2020): 93. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>.
- Hamin, Dewi Indrayani. "Pelatihan Dan Penerapan Konsep Konmari Dan Minimalis Melalui Pendekatan Asset Based Community Development Di Ponpes Darul Qur'an Moosalamati Kota Gorontalo." *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 2 (2023): 351.
- Helmiyah, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana. "Konsep Pola Pendidikan Muallimin Yang Tertuang Pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 7 (2022): 2109. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.689>.
- Heny, Andi Mulawati. "Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, Dan Politis Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota." *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* 4 (2017): 5.

- Herbasuki, and Nurcahyanto. "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Di Kota Semarang." *Gema Publica : Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2016): 57. <https://doi.org/10.14710/gp.2.1.2016.55-64>.
- Idam Mustofa. "Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)." *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 27.
- Ikral, Abudullah Idi, Akmal Hawi, and Ari Sandi. "Analisis Kompetensi Tenaga Pendidik Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Qodratullah Desa Langkan Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021): 693. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.1312>.
- Jannah, Iim Naimatul. "Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren." Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Jusuf, Muhamad Bacharuddin, and Adara Khalfani Mazin. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 7.
- Khairuddin, Nuriza Acela, and Suwandi. "Penjaminan Mutu Pendidikan Islam Di STAI Darul Qur'an Aceh Tenggara." *Bunayya : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 1 (2022): 84.
- Khoiriah, and Zulmuqim. "Analisis Konseptual Manajemen Mutu Di Madrasah Dan Pondok Pesantren." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 68. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i1.14766>.
- Kurnia, Ira Restu, Awalina Barokah, Edora, and Inayah Syafitri. "Analisis Empat Standar Kompetensi Guru Di Lingkungan Sekolah Dasar." *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar* 14, no. 1 (2024): 68. <https://doi.org/doi.org/10.21009/jpd.v15i1.44806>.
- Legi, Riedel, Y Wilson Rompa, and Jericho Pombengi. "Implementasi Pendekatan Buttom-UP Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* 10 (2015): 58.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 295.

- <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.
- Maarif, Saiful. "Melihat Ekosistem Kemandirian Pesantren." Kementrian Agama Republik Indonesia, 2024.
- Malik, Azmia Maufuroh. "Pandangan Dewan Pengasuh." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. 10th ed. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhakamurrohman, Ahmad. "Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi." *Ibda` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 111. <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.440>.
- Mukhid, Abdul, Saiful Hadi, Siswanto Siswanto, Mohammad Thoha, and Jamiludin Usman. *Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren Dengan Teknologi Pembelajaran*. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2023.
- Mulyanah, Enok, and Muhamad Nursodik. "Hubungan Keaktifan Berorganisasi Dengan Prestasi Santri (Studi Kasus Ikatan Santri Putra PONPES Nurul Furqon)." *Fikrah :Journal of Islamic Education* 4 (2020): 123.
- Muntaha, Muhammad Abdullah, and Andi Asyhari. "Kepemimpinan Kiai Dalam Manajemen Sekolah Berbasis Pesantren." *At Tadbir: Islamic Education Management Journal* 3 (2025): 18. <https://doi.org/10.54437/attadbir.v3i1.1880>.
- Muslimah, Nur. "Peran Pengurus Pesantren Dalam Meningkatkan Jiwa Kepemimpinan Santri Di Pondok Pesantren Raudlatur Rochmaniyah Lumajang." *Pesantren StudiesRisalatuna: Journal of Pesantren Studies* 2, no. 1 (2022): 57. <https://doi.org/10.54471/rjps.v2i1.1569>.
- Mustakim, Muh. "Rekognisi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Di Indonesia." *Transformasi : Jurnal Kepemimpinan & Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2020): 35. <https://doi.org/10.47945/transformasi.v3i2.336>.
- Mustofa, Idam. "Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)." *INTIZAM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4 (2020): 22.
- Nadjib, Abdul. "Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran

- Pembangunan,” Pertama., 108. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Nasution, Sangkot. “Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan.” *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam* VIII, no. 2 (2019): 126.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Oase Pustaka*. Pertama. Surakarta, 2020.
- Panut, Giyoto, and Yusuf Rohmadi. “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–17. <https://doi.org/http:dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.
- Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren. Jdih*, n.d.
- Pratama, Fachrizza Sidi. “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan PASPOR Menjadi 10 Tahun.” *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): 55. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.
- Purba, Nelvitia. *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Muhlizar. Pertama. Serang: CV. AA. RIZKY, 2022.
- Putra, Riyan Sisiawan, and Oki Safitri. “Manajemen Organisasi Santri Dalam Mewujudkan Pondok Pesantren Jagad ‘alimussirry Yang Lebih Bersih, Sehat, Dan Aman.” *Jurnal Bakti Kita* 4, no. 4 (2016): 99.
- Qomariah, Siti, and Mhd. Fakhruurrahman Arif. “Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no. 2 (2023): 59.
- Rabu, Parningotan Malau, and Dwi Afni Maileni. “Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Negara Hukum Republik Indonesia.” *PETITA* 4, no. 1 (2022): 49.
- Rasikh, Ar. “Pembelajaran Kitab Kuning Pada Pondok Pesantren Khusus Al-Halimy Desa Sesela Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 1 (2018): 72.
- Rasji, William Chandra, and Marcellius Kirana Hamonangan. “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 4.

- Riyani, Ida. "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU N0. 18 Tahun 2019 PERPRES NO. 82 Tahun 2021" 7, no. 2 (2022): 34–35.
- Rudi, Jaga. "Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum Di Indonesia." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 4 (2023): 222. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>.
- Safitri, Hikmawati Fajri Devi, and Tjut Afrieda Syahara. "Model Komunikasi Top-Down Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Borobudur Communication Review* 1, no. 1 (2021): 15. <https://doi.org/10.31603/bcrev.4902>.
- Saraswati, Rr. Sri, Fajra Octarina, and Wahdan Arum Inawati. "Struktur Organisasi: Peranan Deskripsi Pekerjaan Dalam Mencapai Tujuan Di Pondok Pesantren Kabupaten Bandung." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7 (2023): 3556. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.16139>.
- Sari, Diah Ayu Puspita, Rida, Murdiana, Yuliani, Ma'rifah, and Sadriah. "Transformasi Kurikulum Di Pondok Pesantren Modern: Integrasi Pendidikan Islam Dan Umum Dalam Era Globalisasi." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 (2025): 1413.
- Sari, Mita Permata. "Urgensi Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pesantren Di Kota ParePare." Institut Agama Islam Negeri PAREPARE, 2024.
- Setyawan, Maulana Arif. "UU Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 35. <https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02>.
- Shidiq, Reby Muhammad, Rizman Faisal, and Mohammad Alvi Pratama. "Rule Of Law Dan Perubahan Hukum Menurut Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 14.
- Sodikun, Ali. "Implementasi Pasal 46 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Di Kabupaten Banyuwangi Perspektif Fikih Siyasah Skripsi." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Sofwah, Risalotus, Moh Yusup, Saepuloh Jamal, and Try Riduwan Santoso. "Kebijakan Pesantren Dalam Menjaga Tradisi Dan Modernisasi." *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024): 129.
- Subakti, Ahmad. "Majelis Masyayikh Dan Peranannya Untuk Kemajuan

- Pesantren.” NU Online Jombang, 2025.
- Supriyadi, Asep. “Implementasi Model Kurikulum Integratif Di Pondok Pesantren Al-Kamil Cianjur” 9, no. 2 (2021): 15.
- Tanti Kirana Utami, Natasya Insani Auliarrahma, Haura Salsabila, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Andre Priyaden, and M. Andriansyah Saputra. “Tantangan Dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Journal Customary Law* 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3443>.
- Tinambunan, Wahyu Donri, and Ayunda Harya Putri. “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) Dalam Pemilu 2024.” *Pagaruyuang Law Jurnal* 9, no. 1 (2025): 156. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i2.1679>.
- Usman, Muhammad Idris. “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini).” *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 1 (2013): 109.
- Yusuf, Farhan Alfaidz. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Zarianto, Ahmad Auri Aji, and Nadhira Wahyu Adityarani. “Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich).” *Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (2025): 213. <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Umi A'tiyah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Oktober 2025
4. Agama : Islam
5. Alamat : Pucung, Tirto, Pekalongan
6. Email : umi260858@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Tarjuki
Agama : Islam
2. Nama Ibu : Sumanah
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. MI Pucung : Lulus 2014
2. Mts Salafiyah Simbang Kulon II : Lulus 2017
3. Diniyah Wustho Perguruan Islam Matha'liul Falah : Lulus 2018
4. MA Perguruan Islam Mathali'ul Falah : Lulus 2021
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus 2025